PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN ELIT LOKAL DALAM PENGUATAN EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT AMMATOA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Khaerul Aswad
NPP. 33.0911
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: aandikhaerulaswad25@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Michael Wutoy, M.M
Email: wutoymichael@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This study is motivated by the gap between community expectations regarding the role of local government and local elites in maintaining the existence of the Ammatoa Kajang indigenous community and the ongoing dynamics of social change. Although the indigenous community has been able to preserve the values of Pasang ri Kajang as a cultural identity, pressures from modernization and development policies require stronger synergy between formal and informal actors to sustain indigenous continuity.* ***Purpose:*** *This study aims to identify and analyze the roles of Local Government and Local Elites in strengthening the existence of indigenous communities in Kajang District, Bulukumba Regency.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling. Data analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings indicate that the strengthening of the existence of the Ammatoa Kajang indigenous community is influenced by the integration of four dimensions of role theory. The expectation dimension shows strong community expectations toward both government and local elites in preserving indigenous sustainability. The norm dimension reveals that Pasang ri Kajang functions as the main value system and social rule governing community life. The performance dimension shows active involvement of local government through coordination and cultural support, as well as the role of local elites in maintaining continuous customary practices. Meanwhile, the evaluation dimension demonstrates the existence of a tiered customary sanction system that functions as social control and reinforces community compliance with indigenous norms.* ***Conclusion:*** *The strengthening of the Ammatoa Kajang indigenous community is highly dependent on the synergy between local government and local elites within the interconnected framework of expectation, norm, performance, and evaluation. The government is expected to maintain sensitivity toward indigenous values, while local elites must consistently preserve the sustainability of Pasang ri Kajang.*

Keywords: *Ammatoa, Cultural Existence, Indigenous Community, Local Elites, Local Government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam menjaga eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi. Meskipun masyarakat adat masih mampu mempertahankan nilai Pasang ri Kajang sebagai identitas budaya, tekanan modernisasi dan kebijakan pembangunan menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara aktor formal dan informal dalam menjaga keberlanjutan adat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dan Elit Lokal dalam menguatkan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang dipengaruhi oleh keterpaduan empat dimensi teori peran. Dimensi *expectation* menunjukkan adanya harapan kuat masyarakat terhadap pemerintah dan elit lokal dalam menjaga keberlanjutan adat. Dimensi *norm* memperlihatkan bahwa Pasang ri Kajang berfungsi sebagai sistem nilai dan aturan utama yang mengikat kehidupan sosial masyarakat. Dimensi *performance* menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui koordinasi dan dukungan budaya, serta peran elit lokal dalam menjaga praktik adat secara berkelanjutan. Sementara itu, dimensi *evaluation* menunjukkan adanya sistem sanksi adat berjenjang yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan penguat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat. **Kesimpulan:** Penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan elit lokal yang berjalan dalam kerangka harapan, norma, perilaku, dan evaluasi yang saling menguatkan. Pemerintah perlu terus menjaga sensitivitas terhadap nilai adat, sementara elit lokal perlu mempertahankan konsistensi dalam menjaga keberlanjutan Pasang ri Kajang.

Kata Kunci: Ammatoa, Elit Lokal, Eksistensi Budaya, Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan adat istiadat yang sangat kaya (Sumawijaya et al., 2020). Keberagaman tersebut tercermin dalam keberadaan masyarakat adat yang tersebar di berbagai daerah nusantara (Fadhilah et al, 2019). Masyarakat adat tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menyimpan sistem sosial, pengetahuan lokal, serta norma adat yang menjadi pedoman hidup komunitasnya (Chhetri, 2022; Tamma & Duile, 2020). Mereka merupakan kelompok sosial yang hidup berdasarkan aturan, nilai, dan pranata yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjadi bagian penting dalam mozaik kebangsaan Indonesia yang berlandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Keberadaan masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga mengandung kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga harmoni sosial serta kelestarian lingkungan (Balasuriya, 2023; Boulding et al., 2025). Namun demikian, masyarakat adat seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah arus modernisasi, pembangunan, dan intervensi eksternal (Bullock et al., 2020). Perubahan sosial yang cepat, ekspansi ekonomi, serta kebijakan pembangunan yang tidak selalu selaras dengan nilai adat berpotensi menggerus sistem nilai tradisional yang selama ini menjadi fondasi kehidupan komunitas adat (Magaloni et al., 2021).

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat (Sutiyo et al., 2024). Selain itu, pada tingkat internasional, pengakuan tersebut juga diperkuat melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang menegaskan hak masyarakat adat atas identitas, budaya, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk mengatur urusan internal komunitasnya secara otonom. Dalam konteks Indonesia, implementasi pengakuan tersebut salah satunya diwujudkan melalui kebijakan daerah. Pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan desentralisasi memiliki peran strategis dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat melalui instrumen kebijakan publik. Di Kabupaten Bulukumba, pengakuan terhadap masyarakat adat Ammatoa Kajang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pengelolaan hutan adat melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yang mengakui wilayah hutan adat Kajang sebagai bagian dari ruang hidup masyarakat adat.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu komunitas adat yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Komunitas ini dikenal dengan prinsip hidup *tallasa kamase-masea*, yaitu pola kehidupan sederhana yang menekankan keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi sistem sosial yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola konsumsi, interaksi sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam. Secara struktural, masyarakat Ammatoa Kajang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kajang Dalam (Rilalang Embayya) dan Kajang Luar (Ipantarang Embayya). Kajang Dalam merupakan wilayah yang sangat ketat dalam penerapan hukum adat Pasang ri Kajang, yaitu kumpulan pesan, nasihat, dan aturan leluhur yang diwariskan secara lisan dan menjadi pedoman utama kehidupan masyarakat. Sementara Kajang Luar memiliki tingkat adaptasi yang lebih terbuka terhadap modernisasi, namun tetap berada dalam pengaruh nilai-nilai adat Ammatoa. Pembagian wilayah ini menunjukkan adanya sistem sosial yang terstruktur dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan.

Selain itu, masyarakat Ammatoa juga memiliki keunikan dalam aspek sosial-budaya, seperti penggunaan pakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan dan kesetaraan, serta penolakan

terhadap penggunaan teknologi modern di wilayah inti adat. Mereka juga menganut sistem kepercayaan Patuntung yang menggabungkan nilai-nilai spiritual lokal dengan ajaran Islam, sehingga menciptakan sistem nilai yang khas dan berbeda dari masyarakat pada umumnya. Keunikan ini menjadikan Ammatoa Kajang sebagai salah satu komunitas adat yang masih sangat otentik dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus globalisasi. Namun demikian, eksistensi masyarakat adat Ammatoa tidak terlepas dari berbagai tantangan. Arus globalisasi, modernisasi, dan tekanan pembangunan daerah memberikan dampak terhadap keberlangsungan nilai-nilai adat. Masuknya budaya luar, peningkatan kebutuhan ekonomi, serta perubahan gaya hidup generasi muda berpotensi mengurangi ikatan sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional. Di sisi lain, kebijakan pembangunan daerah yang tidak selalu selaras dengan sistem adat juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat.

Data demografis menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kajang terus mengalami peningkatan, yaitu dari 48.628 jiwa pada tahun 2020 menjadi 54.204 jiwa pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Bulukumba, 2025). Peningkatan jumlah penduduk ini berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap ruang hidup, sumber daya alam, serta wilayah adat. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan keberlanjutan budaya lokal. Dalam konteks tersebut, peran elit lokal menjadi sangat penting. Elit lokal dalam masyarakat Ammatoa Kajang terdiri dari Ammatoa sebagai pemimpin adat tertinggi, serta para galla dan tokoh adat lainnya yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Elit lokal tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai dan hukum adat, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat adat dan pemerintah. Mereka memiliki posisi strategis dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat adat dalam proses kebijakan publik serta menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator dan fasilitator dalam penguatan eksistensi masyarakat adat (Mayor et al., 2024). Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perlindungan hukum, serta pemberian akses terhadap layanan publik bagi masyarakat adat. Namun demikian, implementasi kebijakan seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan koordinasi antar lembaga, kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan dan nilai adat, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan adat dalam proses formal pemerintahan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan elit lokal menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Pemerintah daerah menyediakan kerangka kebijakan dan dukungan institusional, sementara elit lokal menjaga stabilitas nilai, norma, dan praktik adat di tingkat komunitas (Rompon & Sudarmono, 2024). Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat tidak hanya bertahan secara budaya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan identitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang berada pada posisi yang kompleks, yaitu antara pelestarian nilai tradisional dan tuntutan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dan elit

lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara pengakuan formal dan kondisi faktual eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Secara normatif, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang, serta didukung dengan pengakuan hutan adat melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016. Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat adat Ammatoa masih menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan modernisasi, peningkatan jumlah penduduk, serta potensi pergeseran nilai-nilai adat yang dapat memengaruhi keberlanjutan sistem sosial dan budaya mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi formal dengan efektivitas implementasi dalam menjaga eksistensi masyarakat adat secara nyata di lapangan.

Kajian mengenai masyarakat adat Ammatoa Kajang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih didominasi oleh pembahasan mengenai nilai budaya, filosofi hidup, dan sistem adat yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Penelitian Sumarni (2023) misalnya, mengkaji pandangan masyarakat adat Ammatoa terhadap prinsip hidup kamase-masea dan menemukan bahwa nilai kesederhanaan menjadi fondasi utama dalam menjaga identitas sosial masyarakat. Penelitian Amirullah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa Pasang ri Kajang berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjadi instrumen pelestarian identitas budaya. Kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman yang kuat mengenai karakteristik internal masyarakat adat Ammatoa, namun belum membahas keterlibatan pemerintah daerah maupun hubungan kelembagaan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga keberlangsungan komunitas adat.

Sementara itu, penelitian mengenai elit lokal lebih banyak menyoroti fungsi elit sebagai penggerak sosial, mediator, dan aktor pembangunan. Penelitian Sawaludin et al. (2022) menunjukkan bahwa elit lokal memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan mempertahankan tradisi masyarakat. Penelitian Nasya (2022) menemukan bahwa elit lokal berperan dalam proses pembangunan desa melalui fungsi koordinasi, negosiasi, dan mobilisasi masyarakat. Penelitian Lumendek (2018) juga menjelaskan bahwa elit lokal memiliki pengaruh besar dalam membentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik lokal. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada peran elit lokal sebagai aktor utama tanpa menghubungkannya dengan peran pemerintah daerah dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Di sisi lain, kajian mengenai pemerintah daerah dalam konteks masyarakat adat umumnya berfokus pada aspek kebijakan, pengakuan hukum, dan perlindungan kelembagaan adat. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam proses perlindungan masyarakat adat dan belum banyak mengkaji bagaimana interaksi pemerintah

daerah dengan elit lokal berlangsung dalam praktik sehari-hari. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana kedua aktor tersebut bekerja secara bersama-sama dalam menjaga eksistensi masyarakat adat di tengah tekanan modernisasi, pembangunan daerah, dan perubahan sosial.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu membahas masyarakat adat Ammatoa Kajang dari perspektif budaya, nilai adat, dan kearifan lokal, sementara aspek hubungan antara pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat masih relatif terbatas. Kedua, penelitian mengenai elit lokal dan penelitian mengenai pemerintah daerah umumnya dilakukan secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan pola sinergi, koordinasi, dan pembagian peran antara kedua aktor tersebut dalam mempertahankan keberlangsungan masyarakat adat. Ketiga, belum banyak penelitian yang menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas untuk menganalisis hubungan antara pemerintah daerah dan elit lokal dalam konteks masyarakat adat, sehingga mekanisme peran yang meliputi harapan (*expectation*), norma (*norm*), tindakan nyata (*performance*), dan evaluasi (*evaluation*) belum terjelaskan secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menganalisis secara simultan peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi peran masing-masing aktor, tetapi juga menjelaskan bentuk hubungan, sinergi, dan mekanisme interaksi yang terbentuk dalam menjaga keberlangsungan masyarakat adat di tengah dinamika modernisasi dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris terhadap kajian masyarakat adat, elit lokal, dan pemerintahan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sistem sosial, lingkungan, dan identitas lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di tengah arus modernisasi, globalisasi, serta tekanan pembangunan daerah, masyarakat adat Ammatoa menghadapi tantangan serius berupa pergeseran nilai, perubahan struktur sosial, serta potensi melemahnya kepatuhan terhadap hukum adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan masyarakat adat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kekuatan internal komunitas, tetapi juga membutuhkan dukungan eksternal yang kuat dari pemerintah daerah dan elit lokal.

Secara akademik, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam isu indigenous governance, peran elit lokal, dan hubungan antara negara dan masyarakat adat di tingkat lokal. Kajian mengenai sinergi pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji secara spesifik pada masyarakat Ammatoa Kajang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola pemerintahan berbasis

kearifan lokal serta memperkuat konsep kolaborasi aktor dalam konteks masyarakat adat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat peran elit lokal dalam menjaga nilai-nilai adat serta meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat dalam rangka menjaga keberlanjutan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berkembang.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran elit lokal dan masyarakat adat menunjukkan bahwa elit lokal memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya, memperkuat kohesi sosial, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi di tingkat lokal. Secara umum, hasil penelitian terdahulu menegaskan bahwa eksistensi budaya dan adat sangat dipengaruhi oleh kemampuan elit lokal dalam menjaga nilai, melakukan sosialisasi norma, serta menjadi mediator antara masyarakat adat dengan aktor eksternal, termasuk pemerintah. Selain itu, nilai-nilai adat seperti kearifan lokal, filosofi hidup, dan sistem kepercayaan juga terbukti menjadi faktor penting dalam mempertahankan identitas masyarakat di tengah arus modernisasi.

Penelitian Sawaludin et al. (2022) yang berjudul Keberadaan dan Fungsi Elit Lokal dalam Menjaga Nilai Kearifan Budaya di Masyarakat Dusun Sade menunjukkan bahwa elit lokal berperan sebagai penjaga tradisi, penghubung antar-generasi, serta mediator dalam penyelesaian konflik sosial. Nilai gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat tetap bertahan karena peran aktif elit lokal dalam sosialisasi norma dan penguatan budaya. Penelitian ini menegaskan bahwa elit lokal memiliki fungsi penting dalam mempertahankan stabilitas sosial dan budaya di tengah tekanan modernisasi dan pariwisata.

Penelitian Nasya et al. (2022) berjudul Peran Elit Lokal dalam Pembangunan Desa Kajongan menunjukkan bahwa elit lokal berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan, negosiasi, dan pelaksanaan pembangunan desa. Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat berperan dalam menggerakkan program pembangunan serta membangun kepercayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa elit lokal tidak hanya berfungsi dalam aspek kultural, tetapi juga memiliki peran politik dan administratif yang signifikan dalam pembangunan desa.

Penelitian Sumarni (2022) yang berjudul Perspektif Masyarakat Adat Ammatoa Mengenai Prinsip Hidup Kamase-Mase menunjukkan bahwa masyarakat Ammatoa mempertahankan nilai hidup sederhana sebagai filosofi utama kehidupan. Nilai kamase-mase berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur kehidupan sosial sekaligus menjadi benteng terhadap pengaruh budaya luar. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai lokal memiliki peran penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial masyarakat adat Ammatoa.

Penelitian Lumendek (2018) berjudul Peranan Elit Lokal Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa elit lokal memiliki peran strategis dalam

mobilisasi politik, sosialisasi kandidat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Elit lokal juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses politik. Temuan ini memperlihatkan bahwa elit lokal memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan menggerakkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian A Amirullah (2025) berjudul Studi Etnografi Nilai Falsafah Pasang ri Kajang menunjukkan bahwa nilai Pasang ri Kajang menjadi pedoman utama kehidupan masyarakat Ammatoa dalam mengatur norma sosial, adat, dan tata kelola komunitas. Nilai ini berfungsi sebagai instrumen penguatan identitas budaya, solidaritas sosial, dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem nilai adat memiliki peran fundamental dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini. Persamaan utama seluruh penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai pentingnya peran aktor lokal dan nilai-nilai budaya dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sawaludin et al. (2022), Nasya et al. (2022), dan Lumendek (2018) sama-sama menunjukkan bahwa elit lokal memiliki posisi strategis sebagai penghubung, penggerak, serta pengendali kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, Sumarni (2023) dan Amirullah et al. (2025) menegaskan bahwa nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun merupakan fondasi utama dalam mempertahankan identitas masyarakat adat.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek internal masyarakat adat, seperti nilai budaya, filosofi hidup, dan peran elit lokal dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedua, penelitian yang membahas elit lokal cenderung memfokuskan analisis pada fungsi sosial, politik, atau pembangunan desa tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan peran pemerintah daerah. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana hubungan, koordinasi, dan sinergi antara aktor formal pemerintahan dan aktor informal adat bekerja secara bersamaan dalam mempertahankan eksistensi masyarakat adat di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan daerah.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan sosial budaya, antropologi, atau pembangunan masyarakat sehingga aspek hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan lembaga adat belum menjadi fokus utama pembahasan. Akibatnya, masih terdapat ruang penelitian yang belum terjelaskan mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dan elit lokal saling berinteraksi, saling memengaruhi, serta membentuk mekanisme kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara simultan peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang. Penelitian ini tidak hanya melihat peran masing-masing aktor secara terpisah, tetapi juga mengkaji pola hubungan, bentuk sinergi, serta mekanisme kolaborasi yang terbentuk dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi sekaligus memperluas temuan-temuan penelitian sebelumnya mengenai masyarakat adat, elit lokal, dan pemerintahan daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas masyarakat adat Ammatoa dari aspek nilai budaya, filosofi hidup seperti *kamase-masea*, serta hukum adat *Pasang ri Kajang*, atau secara terpisah mengkaji peran elit lokal dalam konteks sosial, politik, maupun pembangunan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengintegrasikan peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam satu kerangka analisis yang utuh untuk menjelaskan penguatan eksistensi masyarakat adat di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan sinergi peran pemerintah daerah dan elit lokal sebagai fokus utama analisis dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian masyarakat adat Ammatoa Kajang atau penggabungan peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam satu penelitian, tetapi juga pada pendekatan analisis yang digunakan untuk memahami penguatan eksistensi masyarakat adat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji masyarakat adat dari perspektif budaya, antropologi, atau pembangunan masyarakat secara terpisah, penelitian ini menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas sebagai kerangka analisis utama untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dan elit lokal menjalankan peran, memenuhi harapan sosial, mematuhi norma, mewujudkan tindakan nyata, serta menjalankan mekanisme evaluasi dalam menjaga keberlangsungan masyarakat adat.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa perluasan penggunaan Teori Peran Biddle dan Thomas yang selama ini lebih banyak digunakan dalam kajian perilaku sosial, organisasi, dan hubungan antarindividu. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori tersebut juga relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara aktor formal pemerintahan dan aktor informal adat dalam konteks masyarakat adat. Melalui empat dimensi teori peran, yaitu *expectation, norm, performance*, dan *evaluation*, penelitian ini mampu menjelaskan secara lebih komprehensif proses penguatan eksistensi masyarakat adat sebagai hasil interaksi berbagai aktor sosial yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Dari sisi empiris, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberlangsungan masyarakat adat Ammatoa Kajang tidak hanya ditentukan oleh kuatnya nilai Pasang ri Kajang dan kepemimpinan elit lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pemerintah daerah yang berperan sebagai fasilitator, mitra, dan pelindung masyarakat adat. Temuan ini menunjukkan adanya pola tata kelola kolaboratif antara lembaga adat dan pemerintah daerah yang memungkinkan pelestarian adat berjalan seiring dengan tuntutan pembangunan dan perubahan sosial.

Dengan demikian, kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif mengenai hubungan kolaboratif antara pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat melalui pendekatan teori peran. Penelitian ini menghasilkan pemahaman baru bahwa keberlanjutan masyarakat adat tidak hanya bergantung pada kekuatan

internal komunitas adat, tetapi juga pada kemampuan membangun sinergi antara sistem pemerintahan formal dan sistem kelembagaan adat dalam menghadapi tantangan modernisasi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dan Elit Lokal dalam menguatkan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, budaya, dan kelembagaan dalam konteks eksistensi masyarakat adat di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan. Data terdiri atas data primer dan data sekunder (Simangunsong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan tokoh adat Ammatoa Kajang, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, Perda Nomor 9 Tahun 2015, jurnal ilmiah, BPS, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Untuk memperkuat data penelitian, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* guna memperoleh informasi tambahan dari informan yang direkomendasikan oleh informan sebelumnya. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat adat. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba dan Camat Kajang. Kedua informan tersebut dipilih karena memiliki kewenangan, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pembinaan, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keberadaan dan perlindungan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Selain itu, informan utama terdiri atas Kepala Desa Tana Toa dan Kepala Desa Lolisang. Kedua informan dipilih karena memiliki peran strategis sebagai pemerintah desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat adat serta memahami hubungan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kehidupan adat di tingkat lokal.

Untuk memperoleh perspektif masyarakat, penelitian ini juga melibatkan 4 (empat) orang masyarakat yang berasal dari kawasan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Informan masyarakat dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial dan adat, pemahaman terhadap nilai-nilai Pasang ri Kajang, serta pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah maupun lembaga adat. Keterlibatan masyarakat sebagai informan bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam menguatkan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan valid. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik (Nurdin & Hartati, 2018). Analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldana (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan Teori Peran Biddle & Thomas dalam Sarwono (2017) yang mencakup empat dimensi, yaitu *Expectation* (harapan), *Norm* (norma), *Performance* (wujud perilaku), dan *Evaluation* (penilaian dan sanksi) untuk menganalisis peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kantor Kecamatan Kajang, serta Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba. Adapun kegiatan pengumpulan data dilaksanakan selama periode penelitian sesuai jadwal akademik yang telah ditetapkan yakni selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5-24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Harapan (*Expectation*)

Dimensi *Expectation* dalam teori peran Biddle dan Thomas menunjukkan bahwa harapan merupakan ekspektasi sosial yang dilekatkan kepada aktor yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial. Harapan ini tidak bersifat individual, tetapi lahir dari kebutuhan kolektif masyarakat untuk menjaga keteraturan, keberlanjutan nilai adat, serta perlindungan identitas budaya. Dalam konteks masyarakat adat Ammatoa Kajang, harapan menjadi elemen penting dalam mempertahankan eksistensi adat di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Ammatoa memiliki harapan kuat agar pemerintah daerah tidak menjalankan pembangunan secara administratif semata, tetapi tetap menghormati batas-batas adat dan menjadikan pelestarian budaya sebagai bagian dari kebijakan pembangunan. Camat Kajang menegaskan bahwa “Pemerintah di Kajang itu dari dulu selalu mengawal apa-apa saja yang dibutuhkan, atau apa-apa saja adat yang dia akan lakukan. Itu selalu koordinasi dengan Camat. Komitmennya pemerintah di sana itu agar bagaimana caranya adat di Kajang itu tetap lestari.” Kutipan ini menunjukkan bahwa pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga keberlanjutan adat.

Selain kepada pemerintah, harapan juga ditujukan kepada elit lokal seperti Ammatoa dan perangkat adat agar tetap konsisten menjaga *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup masyarakat. Kepala Desa Tanah Toa menyatakan bahwa “Masyarakat adat Kajang ini berpegang teguh pada pedoman Pasang ri Kajang. Kenapa bertahan sampai sekarang? Karena selalu setia dan berpegang teguh untuk menjalankan nilai-nilai adat.” Hal ini menunjukkan bahwa elit lokal diharapkan tetap menjadi penjaga utama nilai, norma, serta kontrol sosial dalam masyarakat. Lebih lanjut, ditemukan pula harapan agar pemerintah dan adat tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan berjalan secara selaras. Camat Kajang menjelaskan bahwa “Antara pemerintah dengan adat itu tidak pernah bertentangan tetapi dia selalu beriringan. Sebelum kita ambil keputusan, kita juga harus menilai bahwa apakah keputusan pemerintah ini tidak

bertentangan sama adat itu." Pernyataan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem pemerintahan formal dan sistem adat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Berdasarkan teori peran Biddle dan Thomas, harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan elit lokal berfungsi sebagai standar sosial yang mengarahkan perilaku kedua aktor tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Ammatoa tidak hanya mengharapkan perlindungan terhadap adat, tetapi juga menghendaki adanya pembangunan yang tetap menghormati nilai Pasang ri Kajang. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan sosial masyarakat menjadi faktor yang mendorong terciptanya hubungan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga adat. Temuan ini sejalan dengan Sawaludin et al. (2022) yang menyatakan bahwa elit lokal memiliki fungsi menjaga keberlanjutan nilai budaya, namun penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa harapan masyarakat juga diarahkan kepada pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam keberlanjutan masyarakat adat.

Secara substantif, dimensi harapan menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat Ammatoa ditopang oleh empat bentuk ekspektasi utama, yaitu harapan terhadap perlindungan pemerintah, konsistensi elit lokal dalam menjaga adat, keselarasan pembangunan dengan nilai lokal, serta harmonisasi relasi antara pemerintah dan lembaga adat. Dalam kerangka teori peran, harapan ini menjadi standar sosial yang terus membentuk perilaku pemerintah daerah dan elit lokal dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat Ammatoa di Kecamatan Kajang.

3.2. Norma (*Norm*)

Dimensi *Norm* dalam teori peran Biddle dan Thomas berkaitan dengan seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengarahkan sekaligus membatasi tindakan aktor dalam menjalankan perannya. Dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang, norma tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang melekat dalam *Pasang ri Kajang*, struktur kelembagaan adat, serta praktik keseharian masyarakat dalam menjaga hubungan manusia, alam, dan nilai spiritual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pasang ri Kajang* berfungsi sebagai dasar normatif utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat adat. Kepala Desa Tanah Toa menjelaskan bahwa "Pasang ri Kajang ini bagian dari pendidikan ini yang secara turun-temurun diwariskan. Iya, nilai-nilai pendidikan, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan." Kutipan ini menunjukkan bahwa norma adat bekerja sebagai sistem pendidikan sosial yang membentuk perilaku masyarakat sejak awal, bukan hanya sebagai alat pengendali ketika terjadi pelanggaran. Norma adat juga dilembagakan secara struktural melalui kepemimpinan adat yang hierarkis dan mengikat. Kepala Desa Tanah Toa menyatakan bahwa "Karena kita ini di masyarakat adat Kajang punya kepemimpinan tersendiri, terstruktur dalam kelembagaan adat. Iya, dalam hal ini Ammatoa sebagai pimpinan adat, begitupun dengan menteri-menterinya, 26 pemangku adat." Hal ini menunjukkan bahwa norma tidak berdiri secara abstrak, tetapi dijalankan melalui institusi adat yang memiliki otoritas untuk menafsirkan, mengawasi, dan menegakkan aturan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah, norma adat Ammatoa juga berfungsi sebagai batas yang harus dihormati oleh kebijakan formal. Camat Kajang menegaskan bahwa "Adat di sana tidak mengenal listrik… tapi adat di sana tidak mengenal listrik, makanya semua daerah situ dikenakan sanksi adat." Pernyataan ini menunjukkan bahwa norma adat bersifat mengikat secara sosial dan ekologis, termasuk dalam membatasi masuknya teknologi modern yang dianggap bertentangan dengan nilai kesederhanaan dan keseimbangan hidup. Namun demikian, norma adat Ammatoa tidak sepenuhnya bersifat tertutup. Terdapat fleksibilitas dalam penerapannya, terutama dalam relasi dengan kebutuhan modern masyarakat. Camat Kajang menjelaskan bahwa "Kalau ada kebutuhan terhadap kehidupan modern, misalnya kebutuhan internet atau kebutuhan apapun khususnya mengenai kehidupan modern, dia kan bisa keluar dari situ. Setelah selesai urusannya, masuk lagi." Hal ini menunjukkan bahwa norma adat bekerja melalui pemisahan ruang adat dan ruang luar, sehingga memungkinkan adanya adaptasi tanpa menghilangkan prinsip dasar adat.

Selain itu, penegakan norma dalam masyarakat adat sepenuhnya berada pada lembaga adat, bukan pada pemerintah desa. Kepala Desa Tanah Toa menyatakan bahwa "Yang diberlakukan sanksi itu, itu di adat. Jadi bukan di pemerintahan desa." Pernyataan ini menegaskan adanya pembagian otoritas normatif yang jelas, di mana pemerintah daerah berperan sebagai mitra, sementara penegakan norma tetap menjadi kewenangan penuh lembaga adat. Secara substantif, dimensi norma menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat Ammatoa ditopang oleh kekuatan *Pasang ri Kajang* sebagai sumber nilai, struktur kelembagaan adat sebagai penegak aturan, masyarakat sebagai pelaksana norma, serta pemerintah daerah yang menghormati batas normatif tersebut. Norma dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjaga identitas, kohesi sosial, dan keberlanjutan eksistensi masyarakat adat Ammatoa di tengah perubahan sosial dan modernisasi.

Dalam teori peran Biddle dan Thomas, norma (*norm*) merupakan seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang menjadi acuan bagi aktor sosial dalam menjalankan perannya. Norma tidak hanya berfungsi mengatur tindakan individu, tetapi juga menjaga keteraturan sosial dan keberlangsungan suatu sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasang ri Kajang berfungsi sebagai norma utama yang mengatur kehidupan masyarakat Ammatoa, mulai dari hubungan sosial, pengelolaan lingkungan, pola hidup sederhana, hingga batasan terhadap pengaruh modernisasi. Keberadaan Pasang ri Kajang tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai pedoman yang menentukan bagaimana masyarakat, elit lokal, dan pemerintah daerah berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa norma adat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam mempertahankan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang. Kekuatan norma tersebut terlihat dari tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, norma adat juga berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara sistem pemerintahan formal dan sistem kelembagaan adat. Pemerintah daerah dalam praktiknya tidak dapat menjalankan kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan nilai-nilai adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Pasang ri Kajang bukan hanya menjadi pedoman internal

masyarakat adat, tetapi juga menjadi referensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kajang.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Amirullah (2025) yang menjelaskan bahwa Pasang ri Kajang merupakan fondasi utama identitas budaya masyarakat Ammatoa. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa norma adat juga berfungsi sebagai mekanisme penyaring terhadap pengaruh modernisasi. Masyarakat Ammatoa tidak sepenuhnya menolak perubahan, tetapi melakukan proses seleksi terhadap unsur-unsur modern yang dianggap sesuai dengan nilai adat. Dengan demikian, norma adat tidak hanya berfungsi menjaga identitas budaya, tetapi juga menjadi instrumen adaptasi yang memungkinkan masyarakat tetap bertahan di tengah perubahan sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan masyarakat Ammatoa dalam mempertahankan eksistensinya tidak terlepas dari kemampuan norma adat dalam mengatur keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

3.3. Wujud Perilaku (*Performance*)

Dimensi *Performance* dalam teori peran Biddle dan Thomas merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemegang peran dalam kehidupan sosial. Jika *expectation* menggambarkan harapan dan *norm* menjelaskan aturan yang mengikat, maka *performance* menunjukkan bagaimana peran tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik. Dalam konteks masyarakat adat Ammatoa Kajang, dimensi ini memperlihatkan sejauh mana pemerintah daerah dan elit lokal terlibat secara konkret dalam menjaga, menguatkan, dan mempertahankan eksistensi adat di tengah dinamika modernisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan peran aktif melalui pola koordinasi yang konsisten dengan lembaga adat dalam setiap kegiatan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat Ammatoa. Camat Kajang menyatakan bahwa "Pemerintah di Kajang itu dari dulu selalu mengawal apa-apa saja adat yang dia akan lakukan, itu selalu koordinasi dengan Camat. Setiap ada persoalan-persoalan adat khususnya, otomatis saya sebagai Camat juga dilibatkan di situ dalam mengambil keputusan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses sosial dan kultural masyarakat adat.

Wujud perilaku pemerintah juga tampak dalam dukungan terhadap pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah melalui kecamatan terlibat dalam mendukung kegiatan adat, termasuk pelestarian tradisi dan produk budaya seperti tenun hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh aspek kultural yang menjadi identitas masyarakat Ammatoa. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menjaga keberlangsungan budaya tanpa mengintervensi nilai-nilai inti adat. Di sisi lain, elit lokal memperlihatkan wujud perilaku melalui peran aktif dalam menjaga keberlanjutan praktik adat, pengawasan norma, pelaksanaan ritual, serta pengendalian sosial di dalam komunitas. Kepala Desa Tanah Toa menegaskan bahwa "Di mana pun dia berada masyarakat adat Kajang, bahkan hampir setiap saat ada kegiatan-kegiatan adat." Hal ini menunjukkan bahwa elit lokal tidak hanya menjaga

aturan, tetapi juga memastikan keberlangsungan praktik budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Wujud perilaku masyarakat adat juga menunjukkan pola adaptif terhadap modernisasi yang tetap berada dalam kendali norma adat. Camat Kajang menjelaskan bahwa "Sebenarnya tidak ada pertentangan antara adat dengan alam modern begitu. Karena dia kan bisa keluar dari situ. Setelah selesai urusannya, masuk lagi." Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menolak modernitas, tetapi mengelolanya secara selektif dengan membedakan ruang adat dan ruang luar sebagai strategi mempertahankan identitas budaya. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan adat juga menjadi bentuk nyata integrasi peran antara pemerintah dan lembaga adat. Camat Kajang menyatakan bahwa "Adat itu di sana tidak resmi memutuskan suatu perkara kalau saya tidak ada duduk di situ." Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif, di mana pemerintah dan adat hadir bersama dalam menjaga legitimasi keputusan yang berkaitan dengan masyarakat.

Menurut teori peran Biddle dan Thomas, dimensi *performance* menunjukkan bagaimana suatu peran diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat diamati secara langsung. Harapan dan norma yang telah terbentuk dalam sistem sosial akan memperoleh makna apabila diterjemahkan ke dalam perilaku konkret oleh para pemegang peran. Dalam penelitian ini, dimensi *performance* terlihat melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah dan elit lokal dalam berbagai upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Pemerintah daerah menjalankan peran melalui koordinasi dengan lembaga adat, dukungan terhadap kegiatan budaya, serta keterlibatan dalam berbagai proses yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat. Sementara itu, elit lokal menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, pelestarian tradisi, serta memastikan keberlangsungan praktik-praktik adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan elit lokal tidak bersifat kompetitif, melainkan kolaboratif. Pemerintah daerah tidak berupaya menggantikan otoritas adat, tetapi berperan sebagai fasilitator yang mendukung keberlangsungan sistem adat. Sebaliknya, elit lokal tidak menempatkan pemerintah sebagai ancaman terhadap adat, melainkan sebagai mitra yang dapat membantu menjaga eksistensi masyarakat adat melalui dukungan kebijakan dan kelembagaan. Pola hubungan semacam ini menunjukkan adanya integrasi antara sistem pemerintahan formal dan sistem adat yang memungkinkan kedua aktor menjalankan perannya secara saling melengkapi.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Sawaludin et al. (2022) yang menekankan peran elit lokal sebagai penjaga tradisi dan mediator sosial. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan menjaga eksistensi masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh peran elit lokal, tetapi juga oleh keterlibatan pemerintah daerah yang secara aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan lembaga adat. Dengan demikian, dimensi *performance* dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan hasil dari praktik kolaboratif antara aktor formal dan informal. Temuan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap kajian pemerintahan daerah dan masyarakat adat karena menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal

akan lebih efektif apabila didukung oleh kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat.

Secara keseluruhan, dimensi *performance* menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dan elit lokal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Pemerintah hadir melalui koordinasi, fasilitasi, dan dukungan budaya; elit lokal hadir melalui penjagaan adat dan kontrol sosial; sedangkan masyarakat menunjukkan perilaku adaptif yang tetap berakar pada nilai tradisi. Dengan demikian, wujud perilaku ini memperlihatkan bahwa eksistensi masyarakat adat Ammatoa terus dipertahankan melalui praktik sosial yang konkret, berkelanjutan, dan selaras antara aktor formal dan adat.

3.4. Evaluasi

Dimensi *Evaluation* dalam teori peran Biddle dan Thomas berkaitan dengan mekanisme penilaian terhadap pelaksanaan peran, termasuk pemberian sanksi maupun penguatan terhadap perilaku yang sesuai atau menyimpang dari norma yang berlaku. Dalam konteks masyarakat adat Ammatoa Kajang, evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan tatanan adat, memastikan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat otoritas lembaga adat sebagai pengendali kehidupan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dalam masyarakat adat Ammatoa dilakukan melalui sistem sanksi adat yang berjenjang, terstruktur, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kepala Desa Tanah Toa menjelaskan bahwa terdapat tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari peringatan hingga sanksi berat. Ia menyatakan: "Yang pertama kategorinya itu diingatkan dulu. Istilahnya, nilangga. Kemudian ada namanya sanksi ringan, cappa' babbala sekitar 2 sampai 4 jutaan. Kemudian ada juga tangnga babbala, 4 sampai 6 juta. Kalau hukuman berat, pokko' babbala, ini 8 sampai 12 jutaan, dan ini bisa berlaku dua kali lipat 24 juta." Kutipan ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi adat memiliki struktur yang jelas dengan kategori pelanggaran dan konsekuensi yang terukur.

Evaluasi dalam masyarakat Ammatoa tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Setiap pelanggaran diawali dengan peringatan, kemudian meningkat secara bertahap sesuai tingkat kesalahan, sehingga memberikan ruang bagi individu untuk memperbaiki perilakunya. Kepala Desa Tanah Toa menegaskan bahwa "Yang diberlakukan sanksi itu, itu di adat. Jadi bukan di pemerintahan desa." Hal ini memperjelas bahwa otoritas evaluatif sepenuhnya berada pada lembaga adat, sementara pemerintah formal berperan sebagai pihak yang menghormati dan mengakui kewenangan tersebut.

Dari perspektif pemerintah daerah, evaluasi adat juga dipahami sebagai instrumen pengendalian sosial yang tidak bersifat profit-oriented. Camat Kajang menjelaskan bahwa "Sanksi adat bukan untuk memperkaya adat, bukan. Supaya tidak ada yang melanggar. Dananya dipakai bersama, semisal untuk acara-acara adat yang merupakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi." Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi evaluasi tidak hanya bersifat

represif, tetapi juga kolektif dan redistributif, di mana hasil sanksi kembali dimanfaatkan untuk kepentingan komunitas adat. Selain aspek material, evaluasi dalam masyarakat Ammatoa juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang kuat. Terdapat keyakinan bahwa pelanggaran adat tidak hanya berdampak pada sanksi sosial, tetapi juga dapat membawa konsekuensi yang diyakini bersifat spiritual maupun alamiah. Keyakinan ini memperkuat efektivitas sistem evaluasi karena menciptakan kesadaran kolektif bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang melampaui ruang formal kelembagaan adat.

Dalam teori peran Biddle dan Thomas, evaluasi (*evaluation*) merupakan mekanisme yang digunakan untuk menilai kesesuaian perilaku aktor dengan norma dan harapan yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan suatu tatanan sosial karena berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memastikan setiap individu menjalankan perannya secara sesuai. Pada masyarakat adat Ammatoa Kajang, evaluasi diwujudkan melalui sistem sanksi adat yang memiliki tingkatan dan konsekuensi yang jelas terhadap setiap bentuk pelanggaran norma adat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem sanksi adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi karena diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan sanksi tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan sosial, memperkuat kepatuhan masyarakat, dan melindungi keberlangsungan nilai-nilai adat. Dengan demikian, evaluasi dalam masyarakat Ammatoa memiliki fungsi preventif sekaligus korektif. Masyarakat tidak hanya takut terhadap konsekuensi materi yang ditimbulkan oleh sanksi, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi moral dan sosial yang muncul apabila melanggar aturan adat.

Hasil penelitian ini memperluas temuan Lumendek (2018) yang menjelaskan bahwa elit lokal berperan dalam pengendalian sosial masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol sosial pada masyarakat Ammatoa tidak hanya berlangsung melalui pengaruh sosial para elit lokal, tetapi juga diperkuat oleh sistem nilai adat yang mengandung dimensi moral dan spiritual. Kepercayaan masyarakat terhadap konsekuensi adat menjadikan sistem evaluasi berjalan secara efektif tanpa memerlukan intervensi formal yang berlebihan dari pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga eksistensi masyarakat adat Ammatoa tidak hanya ditentukan oleh kuatnya norma adat, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme evaluasi yang mampu memastikan norma tersebut tetap dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi evaluasi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan masyarakat adat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

Secara substantif, dimensi evaluasi menunjukkan bahwa penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa sangat ditopang oleh sistem penilaian yang tegas, berjenjang, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi keteraturan sosial, penguatan solidaritas kolektif, serta penjaga keberlanjutan nilai-nilai adat. Dalam kerangka teori peran, sistem evaluasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menghormati otoritas adat, sementara elit lokal menjalankan fungsi

pengawasan dan penegakan norma secara konsisten, sehingga eksistensi masyarakat adat tetap terjaga di tengah dinamika perubahan sosial.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang melalui peran pemerintah daerah dan elit lokal dapat dijelaskan melalui empat dimensi teori peran Biddle dan Thomas (Sarwono, 2017), yaitu *expectation*, *norm*, *performance*, dan *evaluation*. Secara empiris, keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan masyarakat adat tidak hanya ditopang oleh kekuatan internal adat, tetapi juga oleh keterlibatan aktif pemerintah daerah yang berperan sebagai mitra kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat. Di sisi lain, elit lokal tetap menjadi aktor utama yang menjaga, menafsirkan, dan menegakkan nilai-nilai Pasang ri Kajang sebagai sistem norma kehidupan masyarakat.

Pada dimensi *expectation*, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki harapan kuat agar pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pelindung adat dan mitra dalam menjaga keberlanjutan budaya. Pemerintah diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan nilai-nilai lokal serta memastikan tidak terjadi benturan antara pembangunan dan adat. Pada dimensi *norm*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasang ri Kajang berfungsi sebagai sistem norma utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat adat, mulai dari hubungan sosial, pengelolaan lingkungan, hingga batas interaksi dengan dunia luar. Norma ini dilembagakan melalui struktur adat yang hierarkis dan memiliki otoritas dalam menafsirkan serta menegakkan aturan. Selain itu, norma adat juga berfungsi sebagai batas terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait masuknya modernisasi seperti teknologi listrik di kawasan adat.

Pada dimensi *performance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan peran aktif melalui koordinasi intensif dengan lembaga adat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat Ammatoa. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra dalam menjaga keberlangsungan adat. Elit lokal juga menunjukkan wujud perilaku nyata melalui pengawasan norma, pelaksanaan ritual adat, serta pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada dimensi *evaluation*, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Ammatoa memiliki sistem evaluasi yang terstruktur melalui mekanisme sanksi adat berjenjang, mulai dari peringatan hingga sanksi berat. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sosial dan penguatan solidaritas komunitas. Hasil sanksi adat juga digunakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu.

Temuan ini mendukung penelitian Sawaludin et al. (2022) yang menyatakan bahwa elit lokal berperan sebagai penjaga tradisi dan mediator sosial dalam mempertahankan nilai budaya masyarakat. Pada masyarakat Ammatoa Kajang, peran tersebut terlihat melalui konsistensi Ammatoa dan perangkat adat dalam menjaga keberlangsungan Pasang ri Kajang sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga memperkuat temuan Amirullah (2025) dan Sumarni (2023) yang menjelaskan bahwa Pasang ri Kajang dan prinsip kamase-masea merupakan fondasi

utama identitas masyarakat Ammatoa. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberlangsungan nilai-nilai tersebut tidak hanya bergantung pada internal masyarakat adat, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan ruang bagi keberlangsungan sistem adat. Temuan ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat merupakan hasil interaksi antara faktor internal berupa kekuatan nilai adat dan faktor eksternal berupa dukungan kelembagaan pemerintah.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan hasil yang berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan peran pemerintah dan elit lokal dalam analisisnya. Penelitian Nasya et al. (2022) maupun Lumendek (2018) lebih menempatkan elit lokal sebagai aktor dominan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat adat Ammatoa Kajang, penguatan eksistensi masyarakat adat tidak dapat dijelaskan hanya melalui peran elit lokal semata. Pemerintah daerah juga memiliki posisi penting sebagai mitra strategis yang terlibat dalam koordinasi, fasilitasi, serta penyesuaian kebijakan pembangunan agar selaras dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

Berdasarkan perspektif teori peran Biddle dan Thomas, temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang terjadi karena keempat dimensi peran berjalan secara saling mendukung. Harapan masyarakat terhadap pemerintah dan elit lokal membentuk arah tindakan yang diharapkan, norma adat Pasang ri Kajang menjadi pedoman perilaku, pelaksanaan peran diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat, sedangkan evaluasi dilakukan melalui mekanisme sanksi adat yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Keterhubungan keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan aktor-aktor yang terlibat untuk menjalankan peran sesuai harapan masyarakat.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman baru mengenai model hubungan kolaboratif antara pemerintah daerah dan elit lokal dalam menjaga eksistensi masyarakat adat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek budaya atau peran elit lokal secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan hasil sinergi antara institusi pemerintahan formal dan kelembagaan adat. Temuan ini memperkaya kajian pemerintahan daerah, masyarakat adat, dan elit lokal dengan menunjukkan bahwa penguatan eksistensi masyarakat adat dapat dicapai melalui pola tata kelola kolaboratif yang menghormati nilai-nilai lokal sekaligus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan modernisasi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berlangsung melalui sinergi antara pemerintah daerah dan elit lokal dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah dinamika modernisasi. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, pelindung, dan mitra masyarakat adat melalui koordinasi, dukungan kebijakan, serta penghormatan terhadap sistem adat yang berlaku.

Sementara itu, elit lokal berperan sebagai penjaga dan pengendali keberlangsungan Pasang ri Kajang sebagai pedoman utama kehidupan masyarakat.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan eksistensi masyarakat adat Ammatoa Kajang ditopang oleh tiga faktor utama, yaitu kuatnya nilai dan norma adat yang masih dipatuhi masyarakat, terjalinnya hubungan kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga adat, serta berfungsinya mekanisme pengendalian sosial melalui sistem sanksi adat. Sinergi tersebut memungkinkan masyarakat adat tetap mempertahankan identitas budayanya sekaligus beradaptasi secara selektif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai hubungan antara aktor formal dan aktor informal dalam penguatan eksistensi masyarakat adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan masyarakat adat tidak hanya bergantung pada kekuatan internal komunitas, tetapi juga pada dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah yang menghormati nilai-nilai lokal sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, waktu penelitian yang relatif singkat, yaitu selama 20 hari, menyebabkan proses pengumpulan data belum dapat menangkap secara lebih mendalam dinamika sosial masyarakat adat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kedua, jumlah informan penelitian masih terbatas pada unsur pemerintah daerah dan beberapa tokoh adat sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan perspektif seluruh kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, perempuan adat, maupun masyarakat Kajang Luar. Ketiga, keterbatasan akses terhadap beberapa informasi dan dokumen internal kelembagaan adat menyebabkan peneliti belum dapat mengeksplorasi secara rinci seluruh proses pengambilan keputusan dalam struktur adat Ammatoa Kajang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menelaah respons generasi muda masyarakat adat terhadap nilai-nilai Pasang ri Kajang di tengah perkembangan teknologi dan arus modernisasi guna melihat keberlanjutan eksistensi adat pada masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, A., Ridha, M. R., Wati, F. W., Kabubu, R. D., & Sumardin, O. (2025). Nilai-nilai pembelajaran sejarah masyarakat adat Kajang: Studi etnografi nilai falsafah Pasang ri Kajang. *Jambura History and Culture Journal*, *7*(2), 138–154. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jhcj/article/view/31791

Boulding, C., Foxworth, R., & Verner, M. (2025). Strength in small numbers: Indigenous

political participation in Latin America. *Comparative Political Studies*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00104140251328005

Balasuriya, K. (2023). Engaging traditional leaders in local governance: Devising a generalisable framework for Sub-Saharan Africa. *The Journal of Development Studies, 59*(7), 1030–1048. https://doi.org/10.1080/00220388.2023.2172332

Chhetri, D. P. (2022). Neotraditionalism and Indigenous governance: Balancing traditions with emerging challenges. *India Quarterly, 78*(1), 1–17. https://doi.org/10.1177/00195561211058771

Fadhilah, H. A., Sutiyo, & Ilyas, Z. (2019). Institutional approach for adat community empowerment: Case of Kasepuhan Ciptagelar in West Java. *International Journal of Kybernology, 4*(1), 37–50. https://doi.org/10.33701/ijok.v4i1.643

Lumendek, D. (2018). Peranan elit lokal masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah 2017 di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, 7*(3), 1–11. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30506

Magaloni, B., Díaz-Cayeros, A., & Ruiz Euler, A. (2021). Public good provision and traditional governance in Indigenous communities in Oaxaca, Mexico. *Comparative Political Studies, 54*(10), 1840–1884. https://doi.org/10.1177/0010414019857094

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Mayor, D. E., Liauw, G., Wutoy, M., & Uang, D. P. (2024). Penguatan kelembagaan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 120–129. https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/4576

Nasya, A. G. A. (2022). *Peran elite lokal dalam pembangunan Desa Kajongan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan* [Skripsi sarjana, Universitas Jenderal Soedirman]. Repository Universitas Jenderal Soedirman. https://repository.unsoed.ac.id/19071/

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Metodologi penelitian sosial*. Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

Rompon, R. S., & Sudarmono. (2024). The role of local elite in strengthening the existence of indigenous communities in Buntu Pepasan, North Toraja. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *17*(2), 17–31. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/4640

Sarwono, S. (2017). *Teori-teori psikologi sosial*. Rajawali Pers.

Sawaludin, Haslan, M. M., & Basariah. (2022). Eksistensi dan peran elit dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7*(4b), 2426–2432.

https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/941/618

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empiris, dan inovatif*. Alfabeta.

Sumarni**.** (2023). Pandangan masyarakat adat Ammatoa terhadap hidup kamase-mase di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Macora, 2*(1), 55–68. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/macora/article/view/36152

Sumawijaya, Sumaryadi, I. N., Hasan, E., & Lukman, S. (2020). The role of socio-culture and the factors affecting the development of the Baduy community. *International Journal of Science and Society, 2*(4), 347–359. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.219

Sutiyo, Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi adat dan pemerintahan di Papua Selatan: Analisis kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50*(1), 15–32. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064

Tamma, S., & Duile, T. (2020). Indigeneity and the state in Indonesia: The local turn in the dialectic of recognition. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39*(2), 270–289. https://doi.org/10.1177/1868103420905967